

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkenaan dengan kesimpulan dari beberapa subbab yang telah diuraikan, peneliti akan menyampaikan ringkasan singkat mengenai hasil penelitian, penyusunan, dan temuan yang diperoleh, yaitu:

1. Tradisi sorong serah aji krame adalah proses untuk mengintegrasikan tradisi ke dalam ajaran Islam. Proses yang berhasil diintegrasikan dengan Islam tetap menjaga nilai-nilai keislaman dan tidak merusak budaya yang sudah ada, serta lebih memperkuat komunikasi antara tradisi Islam dan budaya lokal. Tidak hanya itu, keberhasilan islamisasi menjadikan prosesi ini sebagai bukti bahwa tradisi ini mampu beradaptasi dengan nilai-nilai ajaran Islam tanpa menghilangkan inti dari nilai budaya lokalnya. Seiring berkembangnya tradisi ini, agama memberikan persetujuan terhadap tradisi orong serah aji krame, yang telah mengubah ketentuan-ketentuan agar sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
2. Berdasarkan pandangan Maqasid hukum keluarga Ibnu Ashur, tradisi sorong serah aji krame dapat dikaitkan dengan tiga aspek dari maqasid al-khassah, yaitu *Aṣṣīrah Al-Nikāḥ* (menguatkan relasi pernikahan), *Aṣṣīrah al-Nasāb wa al-Qurābah* (menguatkan relasi nasab dan kekerabatan), *Aṣṣīrah al-Ṣihar*

(Penguatan relasi kerabat dari keluarga suami dan istri). Apabila dikaji dari berbagai aspek tersebut, tradisi sorong serah aji krame terlihat sangat kompleks, karena selain memahami makna dari tradisi itu, juga dapat dipahami pentingnya tradisi tersebut. Dengan teori ini, tradisi ini menjadi bagian penting untuk dilaksanakan agar tidak menghapus dasar dari adat, dan tradisi ini juga dapat menjadi pedoman utama untuk melestarikan dan mengembangkan agar tradisi tetap berlanjut hingga generasi-generasi berikutnya. Dari sudut pandang maqasid hukum keluarga, tradisi ini juga menjadi dasar bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan menjadi kekayaan intelektual serta spiritual bagi umat Islam.

B. SARAN

Adapun beberapa saran yang dapat dijadikan kedepannya ialah:

1. Perlu dilakukan harmonisasi antara tradisi Serah Aji Krame dengan prinsip maqāsid hukum keluarga Islam agar tradisi tetap lestari tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah.
2. Pemerintah daerah dan tokoh adat hendaknya mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang maqāsid hukum keluarga kepada masyarakat suku Sasak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran.

3. Pengembangan kajian dan pelatihan bagi para pelaku adat dan tokoh agama agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan tradisi perkawinan.
4. Diperlukan dokumentasi dan pelestarian tradisi yang telah diislamisasi sebagai warisan budaya yang sesuai dengan ajaran Islam.
5. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih dalam dampak islamisasi tradisi terhadap keharmonisan keluarga dan masyarakat di Desa Penujak.

